

ABSTRAK

Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah/macet dalam praktiknya menggunakan mekanisme penyerahan jaminan secara sukarela (AYDA) telah lazim dilakukan. Pemilihan AYDA sebagai penyelesaian kredit bermasalah dalam praktik telah lazim digunakan, salah satunya seperti dalam kasus mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara PT. Devonshire Tunggalindo melawan PT. Bank OCBC NISP, Tbk dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1922 K/Pdt/2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 297/PDT/2020/PT SMG Jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 391/Pdt.G/2019/PN Smg.

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada bank konvensional dengan mekanisme penyerahan jaminan secara sukarela (AYDA) menurut ketentuan peraturan yang berlaku dan kewenangan Bank dalam memutuskan pemilihan penyelesaian kredit bermasalah menggunakan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan tersebut.

Hasil dari penelitian ini dikemukakan bahwasanya Proses pengalihan terhadap barang-barang agunan pada umumnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni mekanisme lelang yang terdiri dari Melalui penetapan pengadilan negeri, Melalui Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Melalui Balai Lelang Swasta dan mekanisme penjualan dibawah tangan dengan persetujuan pemilik agunan. Bank dimungkinkan untuk membeli sendiri agunan/ aset meskipun hal tersebut hanya bersifat sementara. Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pelaksanaan AYDA oleh bank diluar pelelangan sesuai dengan yang tercantum Pasal 6 UUHT dan dalam Pasal 20 ayat (2) memungkinkan dilakukannya penjualan secara di bawah tangan.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu AYDA sebagai salah satu alternatif penyelesaian kredit macet memerlukan pengaturan lanjutan yang lebih terperinci mengenai mekanismenya, agar dalam penerapannya bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dan efisien sebagai salah satu penyelesaian sengketa kredit macet. Pemilihan AYDA sebagai salah satu cara penyelesaian kredit macet tidak terkesan menjadi paksaan, melainkan menjadi sebuah pilihan alternatif dalam penyelesaian.

Kata Kunci: Bank, AYDA, Penyelesaian Kredit

ABSTRACT

In practice, the implementation of resolving problematic/non-performing loans using the voluntary delivery of collateral (AYDA) mechanism is common. The choice of AYDA as a solution for problem loans has been commonly used in practice, such as in the case regarding the Lawsuit for Unlawful Actions between PT. Devonshire Tunggalindo against PT. Bank OCBC NISP, Tbk in the Indonesian Supreme Court Decision No. 1922 K/Pdt/2021 Jo Semarang High Court Decision No. 297/PDT/2020/PT SMG Jo Semarang District Court Decision No. 391/Pdt.G/2019/PN Smg.

This research aims to determine the resolution of problem credit disputes in conventional banks using the mechanism for voluntarily handing over collateral (AYDA) according to applicable regulatory provisions and the Bank's authority in deciding whether to resolve problem loans using Foreclosed Collateral (AYDA).

This research uses normative juridical research methods, with descriptive analytical research specifications, the data source used in this research uses secondary data to answer the problem formulation that has been determined.

The results of this research show that the transfer process for collateral goods can generally be carried out in 2 (two) ways, namely the auction mechanism which consists of through a district court decision, through the State Property and Auction Service Office (KPKNL), through a private auction hall. and a private sales mechanism with the approval of the collateral owner. It is possible for banks to buy their own collateral/assets even though this is only temporary. Article 12 A of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, the implementation of AYDA by banks outside of auctions in accordance with Article 6 UUHT and in Article 20 paragraph (2) allows private sales to be carried out.

The advice that can be given by the author is that AYDA as an alternative for resolving bad credit requires further, more detailed arrangements regarding the mechanism, so that its implementation can be carried out more easily and efficiently as one way of resolving bad credit disputes. Choosing AYDA as a method for resolving bad credit does not appear to be coercive, but rather is an alternative option for resolving it.

Keywords: Bank, AYDA, Credit Settlement